



RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)
2018 - 2023



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN
Jl. Kartini No. 02 Magetan
Email : koinfo@magetan.go.id

KATA PENGANTAR

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan sebagai Dinas Teknis yang berada di Kabupaten, berperan dalam penyelenggaraan bidang Komunikasi dan Informatika yang terdiri dari Urusan Komunikasi dan Informatika , Urusan Statistik dan Urusan Persandian.

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dalam jangka waktu lima tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 - 2023, yang merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu lima tahun ke depan.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan ini memberikan informasi kepada berbagai pihak terkait tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan lima tahun kedepan, juga diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan di Kabupaten Magetan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan ini. Masukan, saran dan kritik sangat diharapkan khususnya untuk penyempurnaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan ini umumnya untuk peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan ke depan agar bisa terus memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Magetan.

Magetan , Juni 2019

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN**



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
2.1 Tugas Fungsi dan struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	6
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika	19
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	33
3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan	33
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	34
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	36
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	37
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	38
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	39
4.1 Tujuan dan Sasaran	39
Tabel IV. 1 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD.....	40
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	43
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	55
BAB VIII PENUTUP	60

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras. baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah dan juga antar instansi dan fungsi pemerintahan merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi sinkron dan sinergis baik antar daerah antar ruang antar waktu maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat 1 mengamanatkan bahwa "Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif". Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai "Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun".

Disamping itu. sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun Renstra untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut meliputi aspek aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah penerapan penganggaran secara terpadu dan penerapan penganggaran berdasarkan kinerja. Dengan mengacu kepada perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran tersebut akan lebih menjamin peningkatan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 ;
18. Peraturan Bupati Magetan No. 15 thn 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12. Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
19. Keputusan Bupati Magetan No. 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan;

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan adalah sebagai pedoman untuk perumusan kebijakan pembangunan tahunan untuk 5 tahun ke depan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan pedoman bagi bidang - bidang merumuskan program/kegiatan dalam rangka pencapaian target visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Magetan periode masa jabatan tahun 2018 - 2023 serta pencapaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah menjadi wewenangnya.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi - misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang;
2. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan;
3. Menjamin terciptanya konsistensi, sinergi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran selama 5 tahun;
4. Menetapkan indikator kinerja daerah dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pembangunan daerah baik tahunan maupun lima tahunan.

I.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023 ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pengantar yang berisikan Latar Belakang. Landasan Hukum. Maksud dan Tujuan. serta Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menggambarkan tentang Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi. Sumber Daya Manusia. Sarana dan Prasarana. Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Telaahan Renstra . Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisikan Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dan aturan peralihan perencanaan pembangunan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat daerah

II.1.1 Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12. Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64). Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

II.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut. Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris :

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merencanakan. melaksanakan. mengoordinasikan. mengendalikan. membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum. kepegawaian. perlengkapan. penyusunan program dan keuangan.

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan urusan surat-menyurat. kearsipan keprotokolan. rumah tangga ketertiban. keamanan penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b. Menyusun perencanaan. evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c. Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;

- d. Pengelolaan urusan Kepegawaian;
- e. Pengelolaan urusan keuangan;
- f. Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- g. Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h. Pengekoordinasian penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pada bidang; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat dan pengetikan;
- b. Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa.
- c. Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor.
- e. Mengurus dan mencatat barang inventaris dan pelengkapan kantor.
- f. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian cuti kenaikan pangkat. pensiunan.
- g. Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h. Mengurus kesejahteraan pegawai.
- i. Melaksanakan pengelolaan arsip; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan rencana kegiatan anggaran;
- b. Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- c. Melaksanakan tata usaha keuangan;
- d. Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e. Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- f. Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- g. Menghimpun Peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h. Menyusun laporan keuangan;
- i. Melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran;
- j. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- k. Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis(RENSTR);
- l. Menganalisa data menyusun program kegiatan dan rencana kerja (RENJA);
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;

- n. Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- o. Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring. evaluasi hasil rencana kerja. realisasi fisik dan anggaran. sistem informasi Perencanaan Daerah (SIPD). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP). Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- p. Mengelola dokumen perjanjian kinerja;
- q. Mengkoordinasikan. menghimpun pelaksanaan penyusunan standart pelayanan (SP). Standart Operating Prosedur (SOP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- r. Menyiapkan data untuk sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP);dan
- s. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh sekretaris;

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan. evaluasi dan pelaporan di bidang layanan hubungan media opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah. informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah. pelayanan informasi publik di Daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan hubungan media. pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah. pelayanan informasi publik di Daerah;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan hubungan media. pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah. pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah. pelayanan informasi publik di Daerah;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan hubungan media. pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah. pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah pelayanan informasi publik di Daerah;

- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan hubungan media. pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah. pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah. pelayanan informasi publik di Daerah;
- e. pemantauan. evaluasi dan pelaporan di bidang layanan hubungan media. pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah. pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah. pelayanan informasi publik di Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:

- a. melakukan layanan monitoring isu publik di media massa dan media sosial;
- b. mengumpulkan pendapat umum (survei jajak pendapat) dan pengolahan aduan masyarakat di Daerah;
- c. melakukan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan Daerah;
- d. melakukan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas lingkup nasional dan Daerah;
- e. melakukan pengolahan informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan Daerah;
- f. melakukan pengelolaan informasi publik sebagai pelaksanaan/implementasi peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik;
- g. melakukan pelayanan informasi publik sebagai pelaksanaan/implementasi peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik;
- h. melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat di Daerah;
- i. melakukan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas:

- a. melakukan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
- b. melakukan pembuatan konten lokal;
- c. melakukan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah/media internal;
- d. melakukan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah di Daerah;
- e. melakukan pengelolaan hubungan dengan media;

- f. melakukan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar *data center disaster recovery center* dan TIK layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet. Layanan manajemen data dan informasi *e-Government*. Integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar *data center disaster recovery center* dan TIK layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet. layanan manajemen data dan informasi *e-Government* integrasi layanan publik dan pemerintahan layanan keamanan informasi *e-Government* layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar *data center disaster recovery center* dan TIK layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet. layanan manajemen data dan informasi *e-Government* integrasi layanan publik dan pemerintahan layanan keamanan informasi *e-Government* layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar *data center disaster recovery center* dan TIK. layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet. layanan manajemen data dan informasi *e-Government*. integrasi layanan publik dan pemerintahan layanan keamanan informasi *e-Government* layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar *data center, disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen

data dan informasi *e-Government* integrasi layanan publik dan pemerintahan. layanan keamanan informasi *e-Government* layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;

- e. dan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastuktur dasar *data center disaster recovery center* dan TIK. Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- f. dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas:

- a. melakukan layanan pengembangan dan penyelenggaraan *Data Center (DC)* dan *Disaster Recovery Center (DRC)*;
- b. melakukan layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi *e-Government*;
- c. melakukan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika;
- d. melakukan *Government Cloud Computing*;
- e. melakukan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
- f. melakukan layanan filtering konten negatif;
- g. melakukan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Pengembangan Aplikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas:

melakukan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;

melakukan layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;

melakukan layanan penetapan standar format data dan informasi;

- a. melakukan walidata dan kebijakan;
- b. melakukan layanan *recovery* data dan informasi;
- c. melakukan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
- d. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;
- e. melakukan Layanan Layanan interoperabilitas;

- f. melakukan Layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
- g. melakukan layanan pusat *Application Program Interface* (API) Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Persandian dan Keamanan Informasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas :

- a. melakukan layanan monitoring trafik elektronik;
- b. melakukan layanan penanganan insiden keamanan informasi;
- c. melakukan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi;
- d. melakukan layanan keamanan informasi pada sistem elektronik Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi;
- f. melakukan penyelenggaraan internet sehat. kreatif. inovatif dan produktif;
- g. melakukan layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;
- h. melakukan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
- i. melakukan perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah
- j. melakukan penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi. pengelolaan sumber daya manusia sandi pengelolaan perangkat lunak persandian. pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
- k. melakukan penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
- l. melakukan penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
- m. melakukan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi pengelolaan sumber daya persandian operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- n. melakukan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
- o. melakukan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
- p. melakukan pengelolaan proses pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
- q. melakukan pengiriman. penyimpanan pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;

- r. melakukan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
- s. melakukan peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, *workshop* dan/atau seminar;
- t. melakukan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, *workshop* dan/atau seminar;
- u. melakukan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- v. melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- w. melakukan penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
- x. melakukan penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
- y. melakukan penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
- z. melakukan perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
- aa. melakukan pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
- bb. melakukan pengamanan informasi elektronik;
- cc. melakukan pengelolaan *Security Operation Center (SOC)* dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- dd. melakukan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
- ee. melakukan penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi ;
- ff. terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- gg. melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- hh. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman; dan
- ii. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bidang Tata Kelola Komunikasi dan Informatika

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

1. melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, Pelayanan publik dan kegiatan Daerah, Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan ekosistem TIK *smart city* di Daerah, pengelolaan data dan statistik Daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Tata Kelola Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, Pelayanan publik dan kegiatan Daerah, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart City* di Daerah, Pengelolaan data dan statistik Daerah;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, Pelayanan publik dan kegiatan Daerah, Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart City* di Daerah, pengelolaan data dan statistik Daerah;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan norma, Standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, Pelayanan publik dan kegiatan Daerah, Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City* di Daerah, Pengelolaan data dan statistik Daerah;
 - d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, Pelayanan publik dan kegiatan Daerah, Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City*

- di Daerah. Pengelolaan data dan statistik Daerah;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi. Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga. Pelayanan publik dan kegiatan Daerah. pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat. penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah. penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City* di Daerah. Pengelolaan data dan statistik Daerah; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Sumber Daya Komunikasi dan Informatika

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas:

- a. melakukan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik; melakukan pengembangan sumber daya komunikasi publik;
- b. melakukan layanan pendaftaran nama *domain* dan *sub domain* instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan. menetapkan *sub domain* terhadap *domain* yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- c. melakukan layanan pengelolaan domain dan *sub domain* Pemerintah Daerah;
- d. melakukan layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan *domain*, *portal* dan *website*;
- e. melakukan penetapan dan pengubahan nama pejabat *domain*;
- f. melakukan penetapan dan pengubahan nama *domain* dan *sub domain*;
- g. melakukan penetapan tata kelola nama *domain*. *sub domain*;
- h. melakukan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
- i. melakukan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi *e-Government* dan *smart city* ; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Tata Kelola e-Government

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas:

- a. melakukan layanan penetapan regulasi dan kebijakan implementasi *e-Government* Daerah;
- b. melakukan layanan koordinasi kerja sama lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah. lintas Pemerintah serta non pemerintah;
- c. melakukan layanan integrasi pengelolaan TIK dan *e-Government* Pemerintah Daerah;
- d. melakukan layanan pengembangan *business process re-engineering* pelayanan di lingkungan pemerintah dan non pemerintah (*stakeholder smart city*);
- e. melakukan layanan sistem informasi *smart city*;
- f. melakukan layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat;
- g. melakukan layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian *smart city*;
- h. melakukan layanan implementasi *e-government* dan *smart city*;
- i. melakukan promosi pemanfaatan layanan *smart city* di Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Data dan Statistik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas:

- a. melakukan penyusunan dan pengumpulan data/informasi yang berhubungan dengan statistik sektoral Pemerintah Daerah yang dilakukan secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan melalui survei kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. melakukan pengolahan. *updating* dan analisis data/informasi yang berhubungan dengan statistik sektoral daerah untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- c. melakukan penyusunan dan pengumpulan dan pengolahan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
- d. melakukan penyajian data/informasi yang berkaitan dengan statistik Daerah untuk konsumsi publik melalui teknologi informasi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan serta melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian.

TATA KERJA

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati, serta memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan koordinator Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan atau anggota kelompok masing-masing.

(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.


(3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dari bawahan atau anggota kelompoknya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan atau anggota kelompoknya.

Sekretaris Kepala Bidang dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

II.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terbagi menjadi 3 Bidang mempunyai 8 seksi dan 1 Sekretariat yang mempunyai 2 sub bagian. Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sedangkan masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Sekretaris. Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan dapat dilihat dibawah ini.



II.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

II.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan didukung sumber daya manusia (PNS)

Dengan jumlah rincian sebagai berikut :

Tabel 1:

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan berdasarkan Pangkat / Golongan :

No	Pangkat/Golongan ruang	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Pembina Utama (IV/e)	-	
2	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	
3	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	
4	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	Kadin
5	Pembina (IV/a)	2	Sekdin/Kabid
6	Panata Tingkat I (III/d)	5	Kabid/Kasi
7	Penata (III/c)	2	Staf
8	Panata Muda Tingkat I (III/b)	7	Staf
9	Penata Muda (III/a)	1	Staf
10	Pengatur Tingkat I (II/d)	1	Staf
11	Pengatur (II/c)	6	Staf
12	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-	
13	Pengatur Muda (II/a)	1	Staf
14	Juru Tingkat I (I/d)	-	
15	Juru (I/c)	-	
16	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-	
17	Juru Muda (I/a)	-	
Jumlah =		26	

Tabel 2 :

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan yang berdasarkan Jabatan/Eslon

No	Jabatan	Eslon	Jumlah (orang)
1.	Kepala	II/b	1
2.	Sekretaris	III/a	1
3	Kepala Bidang	III/b	3
4	Kasubag	IV/a	1
5	Kasi	IV/a	4
6	Staf/pelaksana	-	16
Jumlah			26

Tabel 3 :

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan yang telah mengikuti Diklat kepemimpinan.

No	Jenis Diklat	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Diklat PIM III	6	
2.	Diklat PIM IV	2	
Jumlah		8	

Tabel 4:

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan berdasarkan pendidikan

	Pendidikan	Jumlah (orang)	Rincian(orang)	
			PNS	THL
	S2	2	2	-
	S1 Teknik Informatika	-	-	5
	S1 Hukum	1	1	-
	S1 Akutansi	1	1	-
	S1 Administrasi Negara	1	1	-
	S1 Budidaya Pertanian	2	2	-
	S1 Komunikasi	1	1	3
	S1 Geodesi	1	1	-
	S1 Peternakan	1	1	-
	S1 Akuntansi	1	1	-
	S1 Administrasi Umum	1	1	-
	S1 Administrasi Negara	1	1	-
	S1 Komputer Informatika	1	1	-
	S1 Teknik Elektro	1	1	1
	S1 Teknik Telekomunikasi	-	-	-
	D III Ekonomi Manajemen	1	1	1
	D III Komputer Informatika	-	-	-
	D III Teknik Informatika	-	-	-
	D III Teknik Komputer	3	3	-
	D III Akutansi	-	-	1
	SMA	7	7	6
	SMP	-	-	-
	SD	-	-	-
	JUMLAH	26	26	17

Tabel 5 :

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tupoksinya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	No	Uraian	Jumlah
1.	AC Split	1	31	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
2.	AC Unit	12	32	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5
3.	Alat Pemadam/Portable	1	33	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7
4.	Amplifier	1	34	Meja Komputer	5
5.	Antena VHF/FM Stationary	1	35	Meja Rapat	3
6.	Audio Filter	1	36	Meja Tulis	3
7.	Audio Tape Reel Recorder	1	37	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	3
8.	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	1	38	Microphone	1
9.	Calibration Exiter	1	39	Microscope	5
10	Camera Digital	1	40	Mixer	1
11	Compresor	1	41	Note Book	3
12	Concrete Mixer	1	42	P.C. Unit	19
13	Digital Audio Tape Recorder	1	43	Printer	11
14	Equalizer	1	44	Radio	1
15	Filling Besi/Metal	2	45	Radio Control	1
16	finger print	1	46	Recorder	2
17	Headphone	6	47	Sepeda Motor	7
18	Kabel listrik	2	48	Station Wagon	3
19	Kipas Angin	2	49	Tape Recoder	6
20	Kursi Biasa	10	50	Telephone Hybrid	1
21	Kursi kayu/Rotan/Bambu	8	51	Unintemuptible Power Supply (UPS)	2
22	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	9	52	Unit Pemancar MF/MW Portable	1
23	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	53	Unit Pemancar MF/MW Transportable	1
24	Kursi Lipat	16	54	Unit Pemancar SHF Transportable	1
25	Kursi Putar	8	55	Unit Power Supply	1
26	Kursi Tamu	3	56	Video Compact Disk (VCD)	1
27	Lampu Hias	1	57	LOUDSPEAKER	2
28	Lap Top	9	58	Meja Kayu/Rotan	11
29	LCD Proyektor	2	59	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	7
30	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	60	Lemari Kaca	1

II.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan berdasarkan sasaran/target Renstra Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan periode 2013-2018 berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Adapun hasil evaluasi dapat dilihat dari Tabel Review Pencapaian Kinerja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan dan Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan sebagai berikut :

Tabel T-C. 23
Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Magetan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-								
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
A.	Komunikasi dan Informatika																		
	Jumlah Pemberitaan melalui :																		
	- Media Massa	200	210	225	230	230	230	230	230	0	18	256	230	230	0.00%	8.57%	113.78%	100%	100%
	- Media Luar Ruang	55	55	60	60	60	60	60	60	0	12	68	60	60	0.00%	21.82%	113.33%	100%	100%
	Prosentase SKPD yang menyediakan data di wabsite resmi	15%	80%	90%	100%	100%	90%	100%	100%	0	100%	40.40%	100%	100%	0.00%	125.00%	44.89%	100%	100%
	Jumlah Pertunjukan Rakyat	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	6	6	6	0.00%	0.00%	100.00%	100%	100%
	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat dan telecenter	7	8	8	9	10	8	9	10	0	10	9	9	10	0.00%	125.00%	112.50%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-						
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Desiminasi Informasi (SPM) :																		
	- Media cetak				14	14	20	15	10	30	0	20	15	10	30	0.00%	100.00%	100.00%	100%
	- Radio				13	13	14	16	50	60	0	24	24	50	60	0.00%	171.43%	150.00%	100%
	- Televisi				2	2	3	3	10	15	2	8	8	10	15	100.00%	266.67%	266.67%	100%
	- Media online				20	20	30	52	365	365	0	58	104	365	365	0.00%	193.33%	200.00%	100%
	- Pertunjukan rakyat				6	6	6	6	6	6	0	0	0	6	6	0.00%	0.00%	100%	100%
	- Media tatap muka				12	12	12	35	35	36	0	0	35	35	36	0.00%	0.00%	100%	100%
	- Media luar ruang				55	55	55	60	60	60	0	12	60	60	60	0.00%	21.82%	100%	100%
	- Media tercetak / rekam				1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0.00%	0.00%	0.00%	100%
	Presentase pengembangan e-government dalam pelayanan pemerintahan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-						
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	Urusan Statistik																		
	Buku "PDRB"				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Buku "kabupaten dalam angka"				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Kecamatan dalam angka				18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	100%	100%	100%	100%	100%
	Presentase ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	Urusan Persandian																		
	Cakupan Keamanan dan Pengamanan Informasi				-	-	-	-	-	-	-	-	1,75%	3,51%	-	-	-	-	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-								
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018					
(1)	(2) Indeks Kematangan Keamanan Informasi	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Magetan, Juni 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN



Berdasarkan penyajian tabel T-C.23 penjelasan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan terbagi dalam tiga urusan yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik, dan Urusan Persandian. Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat Daerah sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah tercapai dengan baik yakni 100% pada periode renstra sebelumnya. Namun ada indikator Urusan Persandian yang capaiannya tidak bisa terukur disebabkan belum terdatanya target pada RPJMD periode tahun sebelumnya, dan sebelum tahun 2017 urusan persandian belum masuk pada Dinas Komunikasi dan Informatika melainkan masih melekat di bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan. Untuk Tahun 2017 persandian masuk menjadi Urusan Persandian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan, namun untuk capaian indikator pun masih terbilang rendah yaitu hanya 3,51 %. Hal ini disebabkan karena belum ada pemahaman OPD terhadap pentingnya keamanan informasi dan untuk solusinya Dinas Komunikasi dan Informatika akan secara rutin melaksanakan sosialisasi dan pembuatan tatakelola terkait dengan pengamanan informasi, Literasi Keamanan Informasi Pemerintah Daerah dan Publik, dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Keamanan Informasi.

Untuk Indikator (1). Presentase pengembangan e-government dalam pelayanan pemerintahan, (2). Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, (3). Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik, (4). Presentase ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral dan (5). Indeks Kematangan Keamanan Informasi belum tersedia data dikarenakan indikator tersebut baru akan dilaksanakan di Renstra periode tahun 2018 -2023.

Tabel T-C. 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Magetan

	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata – Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018		2014	2015	2016	2017	2018		2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0	0	0	446.000.000	420.000.000		748.671.234	750.441.189	873.942.318	374.167.588	410.335.803		95,78%	98,10%	95,62%	83,89%	97,70%	631.511.626	94,22%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	0	0	144.050.000	381.936.000		823.962.000	435.029.200	519.777.750	130.500.000	360.737.770		99,19%	95,09%	98,26%	90,59%	94,45%	454.001.344	95,52%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	0	0	20.000.000	20.000.000		0	14.995.750	17.166.800	15.638.000	17.771.050		0	99,97%	98,10%	78,19%	88,86%	16.392.900	91,28%
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	0	0	0	232.650.000	223.500.000		0	0	0	229.670.099	171.757.202		0	0	0	98,72%	76,85%	200.713.651	87,78%
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	227.369.000	135.000.000	201.000.000	282.300.000	234.250.000		223.459.300	132.917.000	199.810.370	236.256.600	163.759.000		98,28%	98,46%	99,41%	83,69%	69,91%	191.240.454	89,95%

	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata – Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018		2014	2015	2016	2017	2018		2014	2015	2016	2017	2018		Anggaran	Realisasi
Program Pengembangan Persandian	0	0	0	30.000.000	30.000.000		0	0	0	23.586.800	12.665.000		0	0	0	78,62%	42,22%		18.125.900	60,42%
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	70.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	46.750.000		69.659.000	24.955.500	24.876.600	25.000.000	44.408.300		99,51%	99,82%	99,51%	100,00%	94,99%		37.779.880	98,77%
Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	176.300.000	130.000.000	85.000.000	235.000.000	218.000.000		176.271.000	129.501.000	84.999.900	181.799.600	180.811.400		99,98%	99,62%	100,00%	77,36%	82,94%		150.676.580	91,98%
Program Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi	0	0	0	1.165.000.000	1.395.000.000		0	0	0	1.147.763.650	1.370.091.940		0	0	0	98,52%	98,21%		1.258.927.795	98,37%
Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	0	0	0	150.000.000	145.564.000		0	0	0	148.257.020	131.089.602		0	0,00%	0,00%	98,84%	90,06%		139.673.311	94,45%
Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan Masyarakat	0	0	0	20.000.000	20.000.000		0	19.700.000	19.874.000	19.405.000	19.411.000		0	98,50%	99,37%	97,03%	97,06%		19.597.500	97,99%

Berdasarkan penyajian tabel T-C. 24 tentang Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Magetan sebelum tahun 2017 masih tersebar di beberapa OPD. Untuk urusan Komunikasi dan Informatika ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Bagian Humas dan Protokol. Urusan Persandian berada di Bagian Umum Sekretariat Daerah, sedangkan urusan statistik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun capaian penyerapan anggaran selama 5 tahun yang lalu sudah baik yaitu diatas 90%.

II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan kinerja pelayanan yang ada, dapat diidentifikasi beberapa tantangan dalam peningkatan kualitas pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan sebagai berikut :

Tuntutan warga masyarakat untuk mendapatkan informasi publik yang cepat dan akurat.

1. Keinginan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik, sehingga ketersediaan aplikasi pendukung sangat diperlukan.
2. Era Revolusi Industri 4.0 mengharuskan kesiapan stakeholder dalam mewujudkan *smartcity* dengan dukungan data statistik yang akurat.
3. Kurangnya pemahaman seluruh stakeholder, pimpinan dan staf, tentang peran strategis e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Ancaman terhadap keamanan informasi dan penyalahgunaan data semakin tinggi.

Sedangkan beberapa peluang dapat dimanfaatkan untuk pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Magetan Lima tahun kedepan dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Perkembangan Teknologi Informasi yang semakin pesat, dan mudah diakses secara cepat dan murah.
2. Berkembangnya aplikasi open source yang lebih ekonomis, dan semakin banyak aplikasi e-gov yang dikembangkan oleh pemerintah pusat maupun daerah lain yang bisa diadopsi.
3. Terdapat komitmen dan dukungan kepala daerah tentang penerapan e-government dan pengembangan data statistik sektoral.
4. Menguatnya kebijakan SPBE secara nasional (adanya Perpres 95/2018) perlu dimanfaatkan Pemerintah Daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya memaksimalkan peranan kegiatannya masih terdapat permasalahan/kendala antara lain:

1. Belum terdukung tenaga teknis yang berkompeten di masing-masing bidang. Upaya mengoptimalkan peran dalam kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan selalu dihadapkan dengan kondisi teknis perencanaan, perekayasa lapangan yang semakin rumit dan kompleks sehingga apabila tidak terdukung personil yang berkompetensi (proposional) maka hasil kinerja/capaian tidak akan maksimal bahkan dapat menimbulkan kendala atau ancaman dimasa mendatang.

Data personil :

No	Pendidikan	Kondisi saat ini (Orang)	Kondisi yang diinginkan (Orang)	Kurang
1	S2	2	3	2
2	S1 Teknik Informatika	1	10	9
3	S1 Hukum	1	2	1
4	S1 Ekonomi Manajemen	-	2	2
5	S1 Ekonomi Akutansi	1	3	2
6	S1 Administrasi Umum	1	1	0
7	S1 Administrasi Negara	1	1	-
8	S1 Pertanian	2	3	-
10	S1 Komunikasi	1	6	5
11	S1 Geodesi	1	1	-
12	S1 Peternakan	1	1	-
13	S1 Teknik Elektro	1	1	-
14	S1 Sosial Politik	2	2	-
15	D III Teknik Informatika	2	5	3
16	D III Komputer	1	5	4
	D III Ekonomi Manajemen	1	-	-
18	SMA	7	9	2
	Jumlah =	26	55	30

2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan e-gov belum optimal dalam mendukung kinerja pemerintahan keterbukaan informasi publik dan layanan publik.
2. Kurangnya kesiapan stakeholder dalam memasuki era revolusi industri 4.0 khususnya dalam mewujudkan smart city.
3. Masih belum berkwalitasnya data dan informasi yang akurat update dan terintegasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
4. Lemahnya kebijakan tata kelola keamanan informasi di lingkup pemerintah daerah.

Dari beberapa permasalahan/kendala tersebut di atas maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan guna mewujudkan visi misi Kabupaten Magetan perlu menyusun perencanaan strategis (Renstra) untuk tahun mendatang.

III.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah Kabupaten Magetan periode 2018-2023 yaitu :

“MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA”

Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Magetan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sehingga diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Magetan saling bekerjasama dalam mewujudkan visi tersebut.

Masyarakat Magetan yang **SMART** merupakan kepanjangan dari **Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil** yang merepresentasikan karakteristik masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) saat ini. Masyarakat yang memiliki kemampuan jasmani (sehat), intelektual (maju), religiusitas (agamis), sosial (ramah) dan motorik (terampil) sebagai elemen-elemen penting bagi tumbuh dan berkembangnya wirausaha-wirausaha baru (enterpreneur) dalam berbagai bidang kehidupan produktif di Kabupaten Magetan.

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka disusun misi yaitu rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Di tindaklanjuti dengan 5 misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya yang SMART (Sehat,Maju, Agamis, Ramah, Terampil)
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.

3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.

Dalam rangka mendukung dan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Periode 2018 – 2023 maka Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Tugas dan Fungsi melaksanakan misi ke- 5 yaitu :

“Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil “ yang mengandung maksud, Misi ini memiliki arah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan cara peningkatan kualitas birokrasi yang profesional dalam pelayanan terhadap masyarakat yang adil. Pelayanan masyarakat ini juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan demikian, kualitas birokrasi harus sejalan dengan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap layanan aparat birokrasi dalam rangka menuju good governance.

Tabel III. 2. 1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023

VISI : MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 5	Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil			
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pengelolaan e-government

III.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan mempunyai hubungan fungsional dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Berdasarkan rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2015-2019 bahwa program utama nasional bidang Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

- a. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.
- b. Tersedianya akses broadband nasional internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pendidikan sosial budaya pertahanan dan keamanan.
- c. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien berdaya saing dan aman.
- d. Terciptanya budaya pelayanan revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas bersih efektif dan efisien.

Mengacu pada program utama Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut diatas pada dasarnya terdapat keselarasan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Magetan dan permasalahan yang akan di tuntaskan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik masih diperlukan integrasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah yaitu:

1. Mengoptimalkan informasi edukatif yang sampai ke masyarakat;
2. Meningkatkan transparansi informasi dari badan publik kepada masyarakat;
3. Meningkatkan ketersediaan sistem jaringan komunikasi secara merata;
4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi secara cepat dan handal;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi sebagai hak masyarakat;
6. Mengintegrasikan data dan aplikasi layanan informasi berbasis teknologi informasi;
7. Menyusun pedoman layanan informasi dan komunikasi publik;
8. Melibatkan kelompok informasi masyarakat yang berfungsi sebagai juru penerang (diseminasi) informasi;

3.3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sasaran jangka menengah rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur implikasi rencana tata

ruang dan wilayah serta kajian lingkungan hidup strategis, maka dengan metode analisa SWOT dapat teridentifikasi isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Memanfaatkan keterbukaan informasi publik untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan berbasis IT;
- b. Memanfaatkan SDM bidang komunikasi untuk mendukung tersedianya data dan informasi serta penyebarluasannya;
- c. Memperkuat regulasi komunikasi dan tata kelola TIK;
- d. Mengintegrasikan data antar SKPD dan pengembangan teknologi informasi untuk meminimalkan kerusakan data dan kejahatan dunia maya.

III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

III.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah

Tata ruang merupakan perwujudan dari struktur ruang dan pola ruang. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Merujuk pada Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012 – 2032. Dalam Rencana Struktur Ruang wilayah, terdiri atas sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Untuk sistem pusat kegiatan itu sendiri atas sistem perkotaan dan sistem perdesaan, dimana untuk sistem perkotaan ditelaah atas pusat perkotaan dan wilayah layanannya. rencana fungsinya dan pengembangan fasilitas yang ada di kawasan perkotaan itu sendiri.

Terdapat istilah yang dimaksudkan sebagai klasifikator antara kelompok yang dibedakan dengan melihat dari segi fungsinya yaitu Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP), Pusat Pengembangan Kecamatan (PPK).

Kecamatan Magetan merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai pusat pemerintahan. pusat pendidikan, pusat perdagangan dan jasa, serta industri. Keputusan tersebut cukup rasional, mengingat Kecamatan Magetan pada peta memiliki posisi yang cukup strategis sebagai pusat kota. Dari segi efektivitas dan efisiensi posisi tersebut sangat memungkinkan kemudahan akses dari wilayah-wilayah sekitar ke pusat kabupaten. Kemudian untuk wilayah yang termasuk Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP) yaitu Kecamatan Maospati, Kecamatan Kawedanan, Kecamatan Plaosan dan Kecamatan Parang.

Selanjutnya adalah wilayah Pusat Pengembangan Kecamatan (PPK) dimana yang termasuk wilayahnya yaitu Kec. Panekan, Kec. Ngariboyo, Kec. Barat, Kec. Kartoharjo, Kec. Karas, Kec. Sukomomro, Kec. Bendo, Kec. Takeran, Kec. Nguntoronadi, Kec. Lambeyan, Kec. Poncol, dan Kec. Sidorejo.

III.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan indikator pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dapat diketahui indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional

(RPJMN 2019). Terkait indikator TPB yang dilaksanakan Dinas Komuniaksi dan Informatika Kabupaten Magetan adalah Pemerataan akses internet termasuk E-Government dengan penyajian data sebagai berikut :

Persentase Pengembangan E-Government Dalam Pelayanan Pemerintahan

Pengembangan E-Government dalam pelayanan pemerintahan di Kabupaten Magetan terus meningkat sejak tahun 2013 data tercatat sebesar 38,89% dan pada tahun 2017 data tercatat sebesar 55,55%, untuk data selengkapnya dapat dilihat dapat pada tabel berikut :

Tabel III.4.2
Persentase Pengembangan E-Government Dalam Pelayanan Pemerintahan

No.	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Persentase Pengembangan E-Government Dalam Pelayanan Pemerintahan	%	25	30	30	30	35

Sumber: SIPD Kabupaten Magetan 2017

III.5 Penentuan Isu - Isu Strategis

Isu strategis merupakan fenomena dan permasalahan yang belum tertanganani pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan menjadi pekerjaan rumah dalam Renstra yang dibuat sekarang dan juga bisa merupakan prediksi dari sebuah permasalahan atau potensi yang akan terjadi pada 2 (dua) tahun ke depan.

Dalam rangka menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas secara sinergi partisipatif dan akuntabel Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut :

1. Belum optimalnya layanan informasi dan keterbukaan informasi publik.
2. Belum optimalnya implementasi e - Government untuk meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.
3. Dengan adanya revolusi industri 4.0 Dinas Komunikasi dan Informatika harus menyiapkan kebijakan yang mendukung smart city.
4. Masih kurangnya pemahaman terkait pengamanan dan keamanan informasi.
5. Ketersediaan data informasi dan statistik sektoral yang masih belum memadai.
6. Kebutuhan Informasi tentang penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas untuk ikut mensukseskan misi yang ke - Lima yaitu Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi. melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur spesifik mudah tercapai rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam rangka menjalankan tugas mewujudkan tujuan dan sasaran yang sebagaimana diamanatkan dalam perubahan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Dinas komunikasi memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan yang hendak dicapai sebagai berikut :

- ❖ Meningkatkan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government

Sasaran

Dalam mencapai tujuan maka beberapa sasaran yang akan dituju oleh Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik.
- 2) Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik
- 3) Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah
- 4) Meningkatnya keamanan informasi daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik	10,00%	40,00%	70,00%	80,00%	90,00%
		Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik	Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%
		Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00 %
		Meningkatnya keamanan informasi daerah	Indeks kematangan keamanan informasi	292,00 Angka	300,00 Angka	325,00 Angka	375,00 Angka	400,00 Angka

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi

- a. Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan meningkatkan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ;
- b. Meningkatkan produksi konten daerah;
- c. Meningkatkan kualitas data sektoral di setiap OPD;
- d. Meningkatkan keamanan informasi di setiap OPD.

Kebijakan

Dalam pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika telah merumuskan kebijakan yang menjadi dasar dalam tahun ke depan. Kebijakan dimaksud meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas pengelolaan e-Government;
- b. Optimalisasi newsroom, saluran komunikasi daerah, kelompok informasi masyarakat;
- c. Pembinaan pengelolaan data statistik sektoral kepada seluruh OPD;
- d. Pembangunan sistem keamanan informasi pemerintah daerah.

Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan

MISI 5 : Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatkan kualitas pengelolaan e-Government
	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik	Meningkatkan produksi konten daerah	Optimalisasi newsroom, saluran komunikasi daerah, kelompok informasi masyarakat
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah	Meningkatkan kualitas data sektoral di setiap OPD	Pembinaan pengelolaan data statistik sektoral kepada seluruh OPD
	Meningkatnya keamanan informasi daerah	Meningkatkan keamanan informasi di setiap OPD	Pembangunan sistem keamanan informasi pemerintah daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang direncanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan.

Rencana program dan kegiatan ini disajikan pada matriks berikut ini :

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2018 – 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1 Meningkatkan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government	-2 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	-3	-4 Program Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi	-5 Cakupan sistem informasi yang dikembangkan %	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		01.01.01		17	32	1.540.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	1.540.000.000		
		1.1.1.1	Penyelenggaraan dan Pengembangan Jaringan TIK Pemerintah Daerah	Jumlah OPD (Termasuk UPTD) yang terkoneksi jaringan FO OPD	10	13	225.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13	225.000.000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.1.1.2	Pengembangan Aplikasi	Jumlah aplikasi yang dikembangkan aplikasi	20	20	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20	300.000.000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.1.1.3	Pengelolaan dan Pengembangan Data Center Pemerintah Daerah	Jumlah Data Center yang dikelola data center	1	1	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.000.000.000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.1.1.4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah OPD yang dimonitoring OPD	47	47	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	47	15.000.000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		01.01.02	Program Peningkatan Tata Kelola Komunikasi dan Informatika	Cakupan Tata Kelola SPBE dan Smart City II %	0	20	115.000.000	40	300.000.000	60	300.000.000	80	300.000.000	100	300.000.000	100	1.315.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.1.2.1	Pengembangan E-Government	Jumlah Layanan II	3	3	115.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3	115.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.1.2.2	Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah OPD yang menyelenggarakan SPBE II OPD	0	0	0	9	50.000.000	9	50.000.000	9	50.000.000	9	50.000.000	36	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.1.2.3	Penyusunan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Nama Domain dan e-Government	Jumlah tata kelola SPBE yang telah disusun II dokumen	0	0	0	1	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	31	400.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.1.2.4	Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City	Jumlah kerjasama, promosi dan sosialisasi smart city II kali	0	0	0	3	100.000.000	5	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	22	400.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.1.2.5	Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik Berbasis Elektronik	Jumlah sosialisasi dan promosi layanan publik berbasis elektronik II kali	0	0	0	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	8	140.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1.1.2.6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPBE	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan SPBE yang disusun dokumen	0	0	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	4	60.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		01.01.03	Program Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase OPD dan pemerintah desa yang memiliki sumber daya bidang Kominfo %	0	50.000.000	55	75.000.000	60	100.000.000	70	125.000.000	80	150.000.000	80	500.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		1.1.3.1	Pelatihan SDM bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah peserta pelatihan bidang Kominfo orang	6(kali)	50.000.000	160	75.000.000	200	100.000.000	240	125.000.000	280	150.000.000	280	500.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		01.01.04	Program Pengembangan Sistem Informasi Desa	Persentase desa yang menerapkan sistem informasi desa %	0	0	50	71.000.000	60	25.000.000	100	25.000.000	80	25.000.000	100	146.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		1.1.4.1	Implementasi Sistem Informasi Desa	Jumlah desa yang menerapkan sistem informasi desa desa	0	0	207	71.000.000	207	25.000.000	207	25.000.000	207	25.000.000	207	146.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		01.01.05	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan Aplikasi yang dikelola dan dikembangkan %	23,68	0	68,42	2.800.000.000	78,94	3.800.000.000	86,84	3.900.000.000	100	4.100.000.000	100	14.600.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1.1.5.1	Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD (cpe) yang terlayani akses internet dan intranet dengan media FO	0	0	0	30	2.000.000.000	35	3.300.000.000	40	3.400.000.000	47	3.500.000.000	47	12.200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.1.5.2	Layanan Pengembangan dan Pengelolaan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang terintegrasi	Jumlah aplikasi yang dikelola aplikasi	0	0	46	300.000.000	53	300.000.000	60	300.000.000	64	300.000.000	64	1.200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		1.1.5.3	Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK	Jumlah Data Center yang dikelola data center	0	0	1	500.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	300.000.000	1	1.200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi public	01.02.01	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	cakupan desiminasi kebijakan/ kegiatan pemerintah daerah %	50	65	0	1.450.000.000	0	0	0	0	0	0	0	65	1.450.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.2.1.1	Pengembangan Mitraan Informasi dan Komunikasi	Jumlah kelompok informasi masyarakat yang dibina kelompok	10	11	0	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	11	120.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1.2.1.2	Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	Jumlah media yang diikat kerjasama dalam penyuluhan kepada masyarakat kali	5	7	655.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7	655.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.2.1.3	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah update informasi pembangunan daerah kali	365	365	325.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	265	325.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.2.1.4	LPPL Radio Magetan Indah	Jumlah jam siaran Jam	7248	7248	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7248	150.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.2.1.5	Pengembangan Media Center	Jumlah media center yang dikelola unit	0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		01.02.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik %	0	0	0	70	2.795.000.000	75	2.805.000.000	80	3.945.000.000	85	4.115.000.000	85	13.660.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.2.2.1	Pemantauan Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah media komunikasi publik yang dipantau media media	9	9	0	9	200.000.000	9	200.000.000	9	200.000.000	9	200.000.000	9	800.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.2.2.2	Produksi Konten Informasi Publik	Jumlah produksi konten informasi publik konten	0	0	0	365	300.000.000	365	300.000.000	365	300.000.000	365	300.000.000	365	1.200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program/Outcome dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
		1.2.2.3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah KIM yang dibina kelompok kelompok	0	0	0	15	300.000.000	18	300.000.000	21	300.000.000	24	300.000.000	24	1.200.000.000	DINAS KOMUNIKA SIDAN INFORMATIKA
		1.2.2.4	Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media	Jumlah media untuk penyebarluasan informasi media	0	0	8	1.480.000.000	8	1.490.000.000	8	2.630.000.000	8	2.800.000.000	8	8.400.000.000	DINAS KOMUNIKA SIDAN INFORMATIKA	
		1.2.2.5	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Mitraan Komunitas	Jumlah media massa yang dilibatkan dalam publikasi pembangunan daerah media	0	0	47	100.000.000	47	100.000.000	47	100.000.000	47	100.000.000	47	400.000.000	DINAS KOMUNIKA SIDAN INFORMATIKA	
		1.2.2.6	Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah	Jumlah media komunikasi milik Pemerintah Daerah media	0	0	6	250.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000	6	1.000.000.000	DINAS KOMUNIKA SIDAN INFORMATIKA	
		1.2.2.7	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah sengketa informasi kasus	0	0	0	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	600.000.000	DINAS KOMUNIKA SIDAN INFORMATIKA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
		1.2.2.8	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan informasi komunikasi publik yang disusun dokumen	0	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	4	60.000.000	DINAS KOMUNIKA SIDAN INFORMATIKA	
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah	01.03.01	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase ketersediaan data statistik sektoral %	50	60	70	230.000.000	80	325.000.000	90	375.000.000	100	425.000.000	100	1.585.000.000	DINAS KOMUNIKA SIDAN INFORMATIKA	
		1.3.1.1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah OPD yang membuat dan mengumpulkan data statistik sektoral OPD	46	27	27	75.000.000	27	125.000.000	27	150.000.000	27	175.000.000	27	600.000.000	DINAS KOMUNIKA SIDAN INFORMATIKA	
		1.3.1.2	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	Jumlah dokumen data dasar Kabupaten Magelang, data dasar kecamatan, potensi ekonomi kabupaten Magelang dokumen	3	3	3	155.000.000	3	200.000.000	3	225.000.000	3	250.000.000	3	985.000.000	DINAS KOMUNIKA SIDAN INFORMATIKA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
	Meningkatnya keamanan informasi daerah	01.04.01	Program Pengembangan Persandian	Cakupan pelayanan persandian %	3,57	30	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.4.1.1	Penyelenggaraan Persandian	Jumlah OPD yang mempunyai kebijakan keamanan informasi (termasuk bagian) OPD	57	55	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	55	30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		01.04.02	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Cakupan keamanan dan pengamanan informasi %	0	0	0	45	120.000.000	50	120.000.000	55	120.000.000	60	120.000.000	60	480.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.4.2.1	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	Jumlah dokumen kebijakan keamanan informasi dokumen	0	0	0	9	30.000.000	9	30.000.000	9	30.000.000	9	30.000.000	36	120.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.4.2.2	Literasi Keamanan Informasi Pemerintah Daerah dan Publik	Jumlah peserta literasi keamanan informasi orang	0	0	0	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	400	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.4.2.3	Pengembangan Layanan dan Kapasitas Teknologi Keamanan Informasi	Jumlah OPD yang diamankan OPD	0	0	0	55	25.000.000	55	25.000.000	55	25.000.000	55	25.000.000	55	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		1.4.2.4	Audit Keamanan Informasi	Jumlah OPD yang diaudit OPD	0	0	0	55	25.000.000	55	25.000.000	55	25.000.000	55	25.000.000	55	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		1.4.2.5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Keamanan Informasi	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan informasi yang disusun dokumen	0	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	4	60.000.000	DINAS KOMUNIKA SIDAN INFORMATIKA	
	Program / Kegiatan Rutin	01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat Angka	79,28	80	420.000.000	80,25	525.000.000	80,5	595.000.000	80,75	605.000.000	81	625.000.000	81	2.770.000.000	DINAS KOMUNIKA SIDAN INFORMATIKA
		1.1.1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercukupinya layanan administrasi perkantoran bulan	12	12	276.000.000	12	300.000.000	12	320.000.000	12	330.000.000	12	350.000.000	12	1.576.000.000	DINAS KOMUNIKA SIDAN INFORMATIKA
		1.1.1.2	Pelayanan Perijinan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Tercukupinya pelayanan perijinan dinas bulan	12	12	124.000.000	12	200.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	1.074.000.000	DINAS KOMUNIKA SIDAN INFORMATIKA
		1.1.1.3	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen IKM dokumen	1	1	20.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	5	120.000.000	DINAS KOMUNIKA SIDAN INFORMATIKA
		02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang layak dan berfungsi %	80	80	195.000.000	80	330.000.000	80	280.000.000	80	305.000.000	80	330.000.000	80	1.440.000.000	DINAS KOMUNIKA SIDAN INFORMATIKA
		2.1.2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas paket	12	12	40.000.000	12	60.000.000	12	70.000.000	12	80.000.000	12	85.000.000	12	335.000.000	DINAS KOMUNIKA SIDAN INFORMATIKA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program/Outcome dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
		2.1.2.2	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah rehabilitasi gedung kantor kali	1	1	100.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	5	225.000.000	DINAS KOMUNIKA SIDAN INFORMATIKA		
		2.1.2.3	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor unit	35	40	125.000.000	40	155.000.000	40	160.000.000	40	170.000.000	120	760.000.000	DINAS KOMUNIKA SIDAN INFORMATIKA		
		2.1.2.4	Pemeliharaan Perengkapan Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor unit	12	30	10.000.000	30	20.000.000	35	25.000.000	40	35.000.000	45	120.000.000	DINAS KOMUNIKA SIDAN INFORMATIKA		
		2.1.2.5	pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKA SIDAN INFORMATIKA		
		03.01.03	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan, Laporan Kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu %	100	100	20.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	120.000.000	DINAS KOMUNIKA SIDAN INFORMATIKA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab			
						2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	
		3.1.3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen dokumen	8	20.000.000	8	25.000.000	8	25.000.000	8	25.000.000	8	25.000.000	8	25.000.000	40	120.000.000	DINAS KOMUNIKA SIDAN INFORMATIKA
		04.01.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mempunyai sertifikat kompetensi %	0	0	20	50.000.000	30	50.000.000	40	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	200.000.000	DINAS KOMUNIKA SIDAN INFORMATIKA
		4.1.4.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang mempunyai sertifikat keahlian bidang komunikasi dan informatika orang	0	0	4	50.000.000	8	50.000.000	12	50.000.000	16	50.000.000	16	50.000.000	16	200.000.000	DINAS KOMUNIKA SIDAN INFORMATIKA
JUMLAH						4.050.000.000		7.321.000.000		8.425.000.000		9.775.000.000		10.265.000.000		39.836.000.000			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini diuraikan indikator kinerja perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Kinerja :

1. Presentase pengembangan e-government dalam pelayanan pemerintahan

E-government atau electronic government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya baik itu urusan terkait pemerintahan maupun bisnis dan usaha. Pentingnya e-government salah satunya didasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan jaman yang semakin maju. Program tersebut tentunya memiliki tujuan, salah satunya untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Bentuk-bentuk peningkatan publik yang dimaksud meliputi beberapa hal berikut ini. Pertama, jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Kedua, semakin terjangkau biaya transaksi layanan publik salah satunya melalui program paperless. Ketiga, hubungan pemerintah dengan dunia usaha menjadi lebih interaktif dan bisa selalu update. Keempat, kemudahan berkomunikasi antar lembaga pemerintah yang saling terkait untuk peningkatan fasilitas publik. Terakhir, menjamin transparansi dan efisiensi kinerja pemerintah.

Proses perubahan dari model konvensional menjadi e-government tentu memiliki tantangan tersendiri apalagi untuk memulai. Seringkali pemerintah bingung harus memulai dari mana karena minimnya SDM dan SDA. Namun langkah awal harus segera ditempuh, misalnya dimulai dari penayangan potensi wisata daerah, informasi umum terkait pemerintahan (foto dan nama Bupati, alamat kantor dinas, dan lain-lain), dan informasi perniagaan. Selain itu, informasi pendidikan juga tidak kalah penting untuk disampaikan seperti jam belajar, profil sekolah di kabupaten tertentu, dan informasi pendidikan lainnya.

Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-government menjadikan e-government sangat layak untuk

diterapkan sebagai bentuk dukungan dari pengembangan pelayanan kepada masyarakat.

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Agar penilaian ini dilaksanakan secara efektif dan obyektif, maka perlu disusun pedoman evaluasi yang dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan evaluasi SPBE.

Pedoman Evaluasi SPBE disusun untuk memberikan petunjuk dalam rangka melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pedoman evaluasi ini mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil evaluasi SPBE. Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang akan dievaluasi sedikitnya mencakup tata kelola SPBE, layanan SPBE, dan kebijakan SPBE.

3. Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi.

Di Era keterbukaan informasi yang didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan Komunikasi (TIK), menjadikan dunia seakan tanpa mengenal batas wilayah. Manusia dengan mudah dan cepat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan. Kondisi ini, apabila tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia dalam memilah dan memilih informasi yang tersedia secara transparan berdampak pada kontra produktif dalam kerangka pembangunan di segala bidang. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) memiliki peran strategis dalam upaya menjawab tantangan tersebut karena KIM sebagai komunitas masyarakat informasi yang tumbuh dan berkembang di tengah – tengah kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia merupakan

masyarakat sadar informasi yang diharapkan dapat berperan menjadi fasilitator untuk menjembatani kesenjangan komunikasi dan informasi yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya antara masyarakat dan pemerintah. KIM sebagai agen informasi, berperan aktif mendistribusikan informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat melakukan langkah antisipatif yang bermanfaat untuk menopang aktivitas mereka. Dalam meningkatkan pelayanan komunikasi dan informatika kepada masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan pembinaan terhadap Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang ada di Kecamatan-kecamatan. Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan informasi kepada masyarakat melalui media di majalah, radio, TV, media Online (Website), media Pertunjukan Rakyat, media interpelasi (ceramah/diskusi/lokakarya), media luar ruangan (booklet, leaflet, brosur, buletin, spanduk, baleho) dan pameran. Dengan penyediaan informasi tersebut ditargetkan distribusi informasi kepada masyarakat dapat terlayani dengan baik.

4. Presentase ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Manfaat yang akan diperoleh antara lain adalah untuk mengetahui kecenderungan (trend) yang akan terjadi pada masa datang, menentukan prioritas, sebagai acuan dalam evaluasi dan pengendalian kegiatan, serta untuk memperkirakan antisipasi terhadap resiko dan hambatan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan.

Dalam menyelenggarakan statistik sektoral, instansi pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri dan/ atau bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik. Sedangkan untuk memperoleh data dilakukan dengan cara survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan berusaha sebaik mungkin untuk mencukupi ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral.

Memanfaatkan informasi hasil pengolahan dan analisa data untuk penyusunan program dan/atau evaluasi penyelenggaraan bukanlah hal yang dapat disepelekan. Metode penyajian informasi menjadi hal yang sangat penting agar seluruh data yang telah terdokumentasi dapat menghasilkan informasi yang dapat diakses oleh stakeholder dengan cara yang mudah dan cepat.

5. Indeks Kematangan Keamanan Informasi

Keamanan informasi pada suatu organisasi merupakan hal yang sangat penting dan harus menjadi perhatian utama. Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI) tidak

ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi kepada Pimpinan Instansi. Implementasi Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI) dilakukan oleh penyelenggara layanan publik secara elektronik melalui Bimbingan Teknis, Asesmen, dan Konsultasi.

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informasi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
1.	Presentase pengembangan e-government dalam pelayanan pemerintahan	%	40	40	50	60	70	80
2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	-	2	2.2	2.4	2.8	3
3.	Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik	%	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00
	STATISTIK							
4.	Presentase ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral	%	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
	PERSANDIAN							
5.	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	Angka	292	300	325	375	400	400

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu kepada RPJMD tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik	$\frac{\text{Jumlah OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik}}{\text{Jumlah seluruh OPD, kelurahan dan desa}} \times 100\%$
2	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik	Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik	$\frac{\text{Jumlah media komunikasi dan informasi publik yang dipantau dan dikelola}}{\text{Jumlah media informasi}} \times 100$
3	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menyediakan data statistik sektoral}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$
4	Meningkatnya keamanan informasi daerah	Indeks kematangan keamanan informasi	Pengukuran indeks keamanan informasi

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan ini merupakan pedoman penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Selain itu dalam pelaksanaan Renstra ini diperlukan partisipasi, komitmen dan semangat seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas komunikasi dan Informatika kabupaten Magetan ini dengan sebaik-baiknya.
2. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Magetan, Juni 2019

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN**

